



PUTUSAN

Nomor: 682/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, NIK-, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Mei 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di -Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: anisyifa004@gmail.com, No. Hp: 082159159089. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan::

TERGUGAT, NIK: -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor: 682/Pdt.G/2024/PA. Bjm. tertanggal 28 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 1



1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di tempat kediaman penghulu setempat di - Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Wais Al Karni bin Firman karena ayah kandung dan kakek kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan yang mana akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama Fathul Bari serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Romadhon dengan Roni dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan pada saat menikah Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di - Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah di - Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selama 5 tahun sampai berpisah;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 September 2017, pendidikan SD, belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
7. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2021, dan dicatat oleh Pegawai

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 2



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2021, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan Januari 2023 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat yang harus menanggung, namun pada saat itu Penggugat masih bersabar dengan perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan menggunakan obat-obatan terlarang, dan pernah ketahuan menggadaikan sepeda motor serta *handphone* tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 8 Desember 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman, kemudian Tergugat kembali ke tempat kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 3



lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 September 2017 (umur 6 tahun 9 bulan) masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan anak, maka untuk kepastian hukum anak tersebut lebih terjamin, Penggugat memohon agar anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 September 2017 (umur 6 tahun 9 bulan) untuk dipelihara oleh Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 4



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tutut Suryani (Penggugat) tertanggal 16 – 2- 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegeleen*) kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 27 Januari 2021 yang diterbikant oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegeleen*) kemudian ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 24 juni 2021 , telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegeleen*) kemudian ditandai dengan P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 27 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Saksi

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 5



tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2017 dan memiliki 1 orang anak;
- Bahwa, sejak Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi secara layak kepada Penggugat, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun;
- Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 6



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan
- Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 7



pertengkar dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Pengenal, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak yang ditandai dengan (P.1),(P.2), dan (P.3) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*natzegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 1) yang merupakan **Akta Otentik** yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin maka atas pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 142 Reglement Buiten Govesten (RBg) *J.o* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P. 2) yang merupakan **Akta Otentik** secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P. 3) yang merupakan **Akta Otentik** secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki seorang anak., hal ini membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK benar sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 8



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya yang mana keluarga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat dalil gugat Penggugat, dan jika dikaitkan dengan keterangan keluarga Penggugat, maka Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 9



Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat pun telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain ingin bercerai dengan Tergugat, juga menuntut agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Banjarmasin 18 September 2017 diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, sedangkan Tergugat kurang memperhatikan terhadap anak tersebut, dan tuntutan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka tuntutan Penggugat agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Banjarmasin 18 September 2017, dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian, diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang terdiri dari **Drs. H. Saifudin, M.H.I** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DRS. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **DRS. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan didampingi oleh **Yulia Erliana Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

DRS. H. SAIFUDIN, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. H. ABD. HAMID, S.H. M.H.

DRS. H. HASANUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

YULIA ERLIANA WULANDARI, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 24.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 169.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)